



## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA NOMOR 6 TAHUN 2013**

#### **TENTANG**

#### **PELAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2013**

#### **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran tertib administrasi pelaporan dana kampanye pasangan calon dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2013, dipandang perlu mengatur pelaksanaan pelaporan dana kampanye peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala;
- b. bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2010 merupakan peraturan teknis yang dipedomani dalam pelaksanaan pelaporan dana kampanye peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala tentang Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2013;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);



3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2010;

Memperhatikan : Hasil Rapat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala tanggal 12 Pebruari 2013.



**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA TENTANG PELAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2013.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala, selanjutnya disebut Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala, adalah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Gabungan partai politik adalah gabungan 2 (dua) partai politik atau lebih yang secara bersama-sama bersepakat secara tertulis untuk mengusulkan dan/atau mencalonkan 1 (satu) pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala.
5. Pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, selanjutnya disebut pasangan calon, adalah peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala yang diusulkan dan/atau dicalonkan oleh partai politik dan/atau gabungan partai politik atau perseorangan yang telah memenuhi persyaratan dan telah diumumkan secara luas oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala.
6. Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, selanjutnya disebut KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten, adalah penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6, angka 7, dan angka 8 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.



7. Kampanye Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, selanjutnya disebut kampanye, adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pasangan calon dan/atau tim kampanye/pelaksana kampanye/petugas kampanye untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan sebesar-besarnya, dengan menawarkan visi, misi, dan program pasangan calon secara lisan atau tertulis kepada masyarakat dalam bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan dalam jadwal waktu yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Donggala untuk Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala.
8. Tim Kampanye pasangan calon adalah tim yang dibentuk oleh pasangan calon, yang bertugas menyusun seluruh kegiatan tahapan kampanye dan membantu penyelenggaraan kampanye serta bertanggungjawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye, yang dibentuk pada tingkat Kabupaten Donggala selanjutnya disingkat TKK, dan tingkat kecamatan selanjutnya disingkat TKKC.
9. Rekening Khusus Dana Kampanye, selanjutnya disingkat RKDK, adalah rekening yang menampung penerimaan dana kampanye Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala, yang merupakan rekening pada bank pemerintah atau bank bukan pemerintah yang mempunyai perwakilan di Provinsi Sulawesi Tengah dan/atau Kabupaten Donggala.
10. Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, selanjutnya disingkat LPPDK, adalah laporan yang dibuat dan/atau dicatat oleh pasangan calon atau tim kampanye berkenaan dengan kegiatan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan disampaikan pada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU Kabupaten Donggala.
11. Kantor Akuntan Publik adalah Badan Usaha yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan sebagai wadah bagi akuntan publik dalam memberikan jasa.
12. Akuntan Publik adalah akuntan yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan untuk memberikan jasa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 17/PMK.01/2008.
13. Ikatan Akuntan Indonesia, selanjutnya disingkat IAI, adalah asosiasi akuntan yang diakui oleh pemerintah.
14. Institut Akuntan Publik Indonesia, selanjutnya disingkat IAPI, adalah asosiasi profesi akuntan publik yang diakui oleh pemerintah.



## **BAB II**

### **LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA KAMPANYE**

#### **Pasal 2**

- (1) Pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala wajib menyusun LPPDK.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Kampanye.
- (3) Tim kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Tim Kampanye tingkat Kabupaten Donggala.
- (4) Tim Kampanye tingkat Kabupaten Donggala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat membentuk TKKC di wilayah Kabupaten Donggala.

#### **Pasal 3**

- (1) LPPDK pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi gabungan LPPDK tingkat Kabupaten Donggala dan seluruh LPPDK tingkat kecamatan dalam wilayah Kabupaten Donggala.
- (2) LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyajikan semua penerimaan dan penggunaan dana kampanye baik dalam bentuk uang maupun barang dan jasa.
- (3) Penyajian LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menggunakan pendekatan aktivitas.
- (4) LPPDK wajib dilaporkan oleh pasangan calon kepada KPU Kabupaten Donggala paling lambat 3 (tiga) hari setelah hari pemungutan suara.

## **BAB III**

### **DANA KAMPANYE PEMILU**

#### **Pasal 4**

- (1) Dana kampanye pasangan calon menjadi tanggungjawab pasangan calon.
- (2) Dana kampanye pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperoleh dan dikelola berdasarkan prinsip legalitas, transparansi, dan akuntabilitas.
- (3) Semua dana kampanye pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala, wajib dilaporkan dalam LPPDK.

#### **Pasal 5**

- (1) Dana kampanye, bersumber dari :
  - a. pasangan calon yang bersangkutan;



- b. partai politik dan/atau gabungan partai politik yang mengusulkan; dan/atau
  - c. sumbangan pihak-pihak yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum swasta.
- (2) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan identitas pemberi sumbangan.
- (3) Identitas pemberi sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu :
- a. perseorangan, dengan mencantumkan nama dan alamat yang dibuktikan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas lain yang sah dan fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
  - b. kelompok, perusahaan, dan/atau badan hukum swasta, melampirkan akte pendirian kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha non pemerintah serta fotokopi NPWP.
- (4) Kewajiban melampirkan fotokopi NPWP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah apabila sumbangan dana kampanye tersebut sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atau lebih.
- (5) Pemberi sumbangan dana kampanye pasangan calon pihak lain, kelompok, perusahaan, dan/atau usaha non pemerintah yang tidak melampirkan fotocopy NPWP sebagaimana dimaksud pada ayat (4), oleh KPU Kabupaten Donggala permasalahan tersebut disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk penyelesaiannya.
- (6) Pemberi sumbangan dana kampanye pasangan calon dari suami dan/atau isteri dan/atau keluarga pasangan calon serta dari suami dan/atau istri dan/atau keluarga pengurus atau anggota partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon, dikategorikan sebagai sumbangan pihak lain perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a.
- (7) Pemberi sumbangan dana kampanye pasangan calon pihak lain, kelompok, perusahaan, dan/atau badan hukum swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b yang tidak melampirkan akte pendirian kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha non pemerintah, pemberi sumbangan dana kampanye pasangan calon tersebut dikategorikan sebagai sumbangan pihak lain yang tidak jelas identitasnya.

#### Pasal 6

- (1) Penerimaan dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dapat berupa uang, barang, dan/atau jasa.
- (2) Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelayanan/pekerjaan yang dilakukan pihak lain yang manfaatnya dinikmati oleh penerima jasa.
- (3) Penerimaan dana kampanye dalam bentuk barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicatat berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima.



### **Pasal 7**

- (1) Penerimaan dana kampanye berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) wajib dicatat dalam pembukuan khusus dana kampanye dan ditempatkan pada rekening khusus dana kampanye pasangan calon pada Bank.
- (2) Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah bank pemerintah atau bank bukan pemerintah yang mempunyai perwakilan di Provinsi Sulawesi Tengah dan/atau di Kabupaten Donggala.
- (3) RKDK pasangan calon disampaikan dan/atau didaftarkan kepada KPU Kabupaten Donggala bersamaan dengan waktu pendaftaran pasangan calon sebagai peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala serta paling lambat 3 (tiga) hari setelah pasangan calon ditetapkan sebagai peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala oleh KPU Kabupaten Donggala.

### **Pasal 8**

Semua sumbangan dana kampanye pasangan calon berupa uang yang diterima oleh pasangan calon dan atau Tim Kampanye terlebih dahulu wajib dicatat dan dimasukkan dalam RKDK sebelum digunakan untuk kegiatan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.

### **Pasal 9**

- (1) Sumbangan dana kampanye pasangan calon yang berasal dari pihak lain perseorangan, nilainya tidak boleh melebihi dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Sumbangan dana kampanye pasangan calon yang berasal dari pihak lain kelompok, perusahaan, dan/atau badan hukum swasta, nilainya tidak boleh melebihi dari Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Sumbangan dana kampanye pasangan calon yang berasal dari pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), adalah bersifat kumulatif.

### **Pasal 10**

Pemberi sumbangan dana kampanye pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, yang nilainya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) baik dalam bentuk uang maupun bukan dalam bentuk uang wajib dilaporkan kepada KPU Kabupaten Donggala mengenai jumlah dan identitas pemberi sumbangan 1 (satu) hari sebelum masa kampanye dimulai dan 1 (satu) hari sesudah masa kampanye berakhir yang dituangkan dalam bentuk laporan penerimaan.



## **BAB IV LARANGAN DANA KAMPANYE**

### **Pasal 11**

- (1) Pasangan calon dan TKK atau TKKC dilarang menerima sumbangan pihak lain yang berasal dari :
  - a. negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing dan warga negara asing;
  - b. penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya; dan/atau
  - c. pemerintah, BUMN, dan BUMD.
- (2) Negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi lembaga swasta asing termasuk perusahaan swasta yang ada di Indonesia dengan sebagian sahamnya dimiliki oleh pihak asing, lembaga swadaya masyarakat asing, dan/atau warga negara asing.
- (3) Penyumbang yang tidak jelas identitasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
  - a. penyumbang yang menggunakan identitas orang lain tanpa sepengetahuan dan/atau tanpa seizin pemilik identitas tersebut;
  - b. penyumbang yang menurut kewajaran dan kepatutan tidak memiliki kemampuan untuk memberikan sumbangan sebesar yang diterima oleh pelaksana kampanye; dan/atau
  - c. penyumbang yang tidak melengkapi persyaratan seperti diatur dalam Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4).
- (4) Badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah termasuk anak perusahaan dari badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah tersebut.

### **Pasal 12**

- (1) Pasangan calon dan/atau tim kampanye yang menerima sumbangan dari pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), ditentukan :
  - a. tidak dibenarkan menggunakan dana tersebut;
  - b. wajib melaporkan kepada KPU Kabupaten Donggala; dan
  - c. menyerahkan sumbangan tersebut kepada Kas Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala paling lambat tanggal 14 (empat belas) hari setelah masa kampanye berakhir.
- (2) Apabila pasangan calon yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pasangan calon tersebut dibatalkan oleh KPU Kabupaten Donggala.

## **BAB V PEMBUKUAN DAN PELAPORAN DANA KAMPANYE**

### **Pasal 13**

- (1) Pembukuan dana kampanye pasangan calon dimulai sejak 3 (tiga)



hari setelah pasangan calon ditetapkan sebagai peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala dan ditutup 1 (satu) hari sesudah masa kampanye berakhir.

- (2) Dalam pembukuan dana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah termasuk semua kontrak dan pengeluaran yang dilakukan sebelum masa kampanye yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, tetapi pelaksanaan dan penggunaannya dilakukan pada saat kampanye, yaitu 3 (tiga) hari setelah KPU Kabupaten Donggala menetapkan nama-nama pasangan calon sampai dengan dimulainya masa tenang.

#### **Pasal 14**

- (1) Laporan penerimaan dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mencantumkan nama atau identitas penyumbang, alamat, dan nomor telepon yang dapat dihubungi.
- (2) Laporan penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 5.

### **BAB VI AUDIT DANA KAMPANYE**

#### **Bagian Kesatu Umum**

#### **Pasal 15**

- (1) LPPDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 disampaikan oleh KPU Kabupaten Donggala kepada kantor akuntan publik untuk di audit paling lambat 2 (dua) hari setelah KPU Kabupaten Donggala menerima laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye dari pasangan calon.
- (2) Audit yang dilakukan oleh kantor akuntan publik atas laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini, adalah audit sesuai prosedur yang disepakati (*agreed upon procedures*).

#### **Bagian Kedua Kantor Akuntan Publik**

#### **Pasal 16**

- (1) KPU Kabupaten Donggala menetapkan kantor akuntan publik yang memenuhi persyaratan untuk melakukan audit atas LPPDK pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah



Kabupaten Donggala dengan memperhatikan masukan dari IAPI yang merupakan anggota IAI.

- (2) Kantor akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. membuat pernyataan tertulis di atas kertas bermaterai cukup bahwa Akuntan Publik yang bertanggungjawab atas pemeriksaan laporan dana kampanye tidak berafiliasi secara langsung ataupun tidak langsung dengan pasangan calon;
  - b. membuat pernyataan tertulis di atas kertas bermaterai cukup bahwa Akuntan Publik yang bertanggungjawab atas pemeriksaan laporan dana kampanye bukan merupakan anggota atau pengurus partai politik atau perseorangan yang mengusulkan pasangan calon serta tidak mempunyai hubungan apapun dengan pasangan calon perseorangan;
  - c. akuntan Publik yang bertanggungjawab atas pemeriksaan laporan dana kampanye telah mengikuti pelatihan audit dana kampanye Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diselenggarakan oleh IAPI;
  - d. akuntan Publik mendapatkan 1 (satu) surat rekomendasi dari IAPI untuk mengikuti proses pengadaan jasa audit pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

#### Pasal 17

- (1) Dalam menetapkan kantor akuntan publik yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, KPU Kabupaten Donggala mengumumkan pengadaan jasa akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk memenuhi asas keterbukaan, pengumuman jasa akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menggunakan surat kabar nasional.
- (3) KPU Kabupaten Donggala menyampaikan nama kantor akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada IAPI untuk mendapat masukan berkenaan dengan persyaratan administrasi kantor akuntan publik yang akan mengikuti proses pengadaan di Kabupaten Donggala.

#### Pasal 18

KPU Kabupaten Donggala dalam menetapkan kantor akuntan publik yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, mendasarkan pada ketentuan :

- a. kantor akuntan publik yang ditetapkan untuk melaksanakan audit dana kampanye pasangan calon, dengan ketentuan 1 (satu) kantor akuntan publik mengaudit 1 (satu) LPPDK pasangan calon;
- b. kantor akuntan publik yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk melaksanakan audit LPPDK pasangan calon termasuk LPPDK yang disusun oleh pasangan calon dan TKKC di seluruh wilayah Kabupaten Donggala, dengan ketentuan 1 (satu) kantor akuntan publik mengaudit 1 (satu) LPPDK 1 (satu)



- pasangan calon dan TKK 1 (satu) Kabupaten Donggala, termasuk mengaudit LPPDK 1 (satu) pasangan calon yang sama dan TKKC sejumlah kecamatan di wilayah Kabupaten Donggala;
- c. apabila terdapat paling sedikit 3 (tiga) pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala, kantor akuntan publik yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat mengaudit paling banyak 2 (dua) LPPDK pasangan calon dan TKP 1 (satu) Kabupaten Donggala, termasuk LPPDK 2 (dua) pasangan calon yang sama dan TKKC sejumlah kecamatan di wilayah Kabupaten Donggala;

#### **Pasal 19**

Biaya jasa akuntan publik dibebankan pada Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2013.

#### **Bagian Ketiga Proses Pelaksanaan**

#### **Pasal 20**

Kantor akuntan publik menyampaikan hasil audit LPPDK kepada KPU Kabupaten Donggala paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterima laporan dari KPU Kabupaten Donggala dengan tembusan kepada Panitia Pengawas Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala.

#### **Pasal 21**

- (1) KPU Kabupaten Donggala mengumumkan hasil audit dana kampanye kepada masyarakat paling lama 3 (tiga) hari setelah diterimanya hasil audit dari kantor akuntan publik.
- (2) Pengumuman hasil audit dana kampanye kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui mass media cetak/elektronik dan/atau melalui website.

#### **Bagian Keempat Sanksi Kepada Kantor Akuntan Publik**

#### **Pasal 22**

- (1) Dalam hal kantor akuntan publik yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Donggala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dalam proses pelaksanaan audit diketahui tidak memberikan informasi yang benar mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), KPU Kabupaten Donggala membatalkan penetapan kantor akuntan publik yang bersangkutan dengan Keputusan KPU Kabupaten Donggala.
- (2) Kantor akuntan publik yang dibatalkan pekerjaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berhak mendapatkan pembayaran jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.



- (3) KPU Kabupaten Donggala menetapkan kantor akuntan publik pengganti untuk melanjutkan pelaksanaan audit atas laporan dana kampanye pasangan calon yang bersangkutan.

## **BAB VII SANKSI PELANGGARAN TERHADAP LAPORAN DANA KAMPANYE**

### **Pasal 23**

Setiap orang yang memberi atau menerima dana kampanye melebihi batas yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dikenai sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.

### **Pasal 24**

Pasangan calon dan/atau pelaksana kampanye yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dikenai sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (7) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.

### **Pasal 25**

Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 dikenai sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (8) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.

## **BAB VIII KETENTUAN LAIN**

### **Pasal 26**

Penggunaan dana kampanye untuk pembelian barang adalah sebesar harga pasar yang wajar untuk barang tersebut.

### **Pasal 27**

Diskon pembelian barang yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli yang berlaku secara umum, diperlakukan ketentuan sumbangan yang batasan dan pengaturannya tunduk pada keputusan ini.



**Pasal 28**

Hutang atau pinjaman pasangan calon dan/atau TKK/TKKC yang timbul dari penggunaan uang atau non kas dari pihak lain, diperlakukan ketentuan sumbangan yang batasan dan pengaturannya tunduk pada keputusan ini.

**BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 29**

Untuk memudahkan pelaksanaan keputusan ini, disusun dan ditetapkan petunjuk teknis pedoman pelaporan dana kampanye peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini.

**Pasal 30**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Donggala  
pada tanggal 12 Pebruari 2013

**KETUA,**

ttd

**MAHFUD MASUARA**

Salinan sesuai dengan aslinya :

**SEKRETARIAT KPU KAB. DONGGALA  
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM,**

  
Muhammad Yahya



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA  
NOMOR : 6 TAHUN 2013  
TANGGAL : 12 Pebruari 2013  
TENTANG : PELAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM  
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN  
DONGGALA TAHUN 2013.

**PETUNJUK TEKNIS PEDOMAN PELAPORAN  
DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM  
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH  
KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2013**

**A. PENDAHULUAN**

Pedoman pelaporan dana kampanye dimaksudkan sebagai pedoman bagi pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2013 dan tim Kampanye pasangan calon didalam memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**B. ENTITAS PELAPORAN**

Entitas pelaporan dana kampanye pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala adalah Tim Kampanye Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala. Untuk Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2013, pasangan calon dapat membentuk tim kampanye secara berjenjang, yaitu Tim Kampanye Kabupaten (TKK) dan Tim Kampanye Kecamatan (TKKC) yang merupakan satu kesatuan entitas dalam Tim Kampanye. Sebagai entitas pelaporan dana kampanye, Tim Kampanye harus dapat menginformasikan seluruh informasi transaksi keuangan dana kampanye seluruh di Kabupaten Donggala.

Oleh karenanya, transaksi keuangan yang dilakukan Tim Kampanye harus tersaji dalam laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye kabupaten. Untuk dapat memenuhi tujuan tersebut, TTK atau TKKC menyusun juga laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye.

**C. PERIODE PELAPORAN**

Pembukuan dana kampanye dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah pasangan calon ditetapkan sebagai peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala dan ditutup 1 (satu) hari sesudah masa kampanye berakhir.

Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala, berkenaan dengan dana kampanye, meliputi hal-hal :

1. tanggal penetapan peserta pemilu;
2. periode pelaporan dimulai 3 (tiga) hari setelah ditetapkan sebagai peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala;
3. tanggal penyampaian laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye kepada KPU Kabupaten Donggala;



4. masa kampanye berakhir adalah 3 (tiga) hari sebelum tanggal pemungutan suara;
5. tanggal pemungutan suara;
6. akhir kampanye;
7. tanggal penyampaian laporan kepada KPU Kabupaten Donggala;
8. tenggat waktu KPU Kabupaten Donggala menyampaikan laporan dana kampanye kepada kantor akuntan publik (KAP);
9. tutup buku sebelum disampaikan kepada KAP.

Menurut Undang-Undang, *selain* laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye, pasangan calon dan tim kampanye wajib :

1. mendaftarkan rekening khusus dana kampanye bersamaan pada waktu pendaftaran calon di KPU Kabupaten Donggala.
2. melaporkan sumbangan dana kampanye kepada KPU Kabupaten Donggala 1 (satu) hari sebelum dimulainya kampanye dan 1 (satu) hari sesudah masa kampanye berakhir.
3. melaporkan dana kampanye kepada KPU Kabupaten Donggala paling lambat 3 (tiga) hari setelah hari pemungutan suara.

#### **D. TANGGUNG JAWAB DANA KAMPANYE DAN LAPORAN DANA KAMPANYE**

Tanggung jawab dana kampanye berada di tangan pasangan calon, sedangkan tanggung jawab atas laporan dana kampanye berada di tangan tim kampanye pasangan calon atas laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye, tanggung jawab berada pada pihak penandatanganan laporan yaitu :

1. laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye gabungan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala ditandatangani oleh Ketua TTK dan bendahara TTK serta diketahui oleh pasangan calon.
2. laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala yang dikelola TTK/TKKC ditandatangani oleh Ketua TTK/TKKC dan bendahara TTK/TKKC.

Tanggung jawab ini dinyatakan dalam suatu surat pernyataan tanggung jawab. Contoh format surat pernyataan tanggung jawab tersebut sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 1.

#### **E. FORMAT LAPORAN**

Contoh format laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye untuk semua tingkatan adalah sama, seperti yang tercantum dalam Lampiran 2.

#### **F. PENDAFTARAN REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE**

Pasangan calon harus mendaftarkan rekening khusus dana kampanye. Format dan isi surat pendaftaran ini disesuaikan dengan format tim kampanye pasangan calon masing-masing. Namun surat pendaftaran tersebut setidaknya memuat informasi mengenai nama bank, nomor rekening, dan nama pemegang rekening.

#### **G. LAPORAN PENERIMAAN DANA KAMPANYE**

Penerimaan dana kampanye pasangan calon dapat diperoleh dari :



1. sumbangan pasangan calon yang bersangkutan.
2. sumbangan partai politik dan/atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon.
3. sumbangan perseorangan.  
perseorangan adalah individu selain pasangan calon termasuk sumbangan perseorangan adalah sumbangan dari istri/anak/kerabat pasangan calon.
4. sumbangan badan hukum swasta.  
badan hukum swasta yang memberikan sumbangan kepada kampanye pasangan calon.
5. sumbangan lainnya.  
sumbangan lainnya adalah sumbangan yang tidak dapat dikategorikan ke dalam empat kategori di atas.

Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diatur batasan dan larangan terkait dengan penerimaan dana kampanye. Oleh karenanya, laporan penerimaan dana kampanye harus memberikan informasi mengenai identitas penyumbang.

Bentuk penerimaan dapat berupa uang maupun barang dan jasa.

1. Terhadap penerimaan berupa uang harus disajikan dalam bentuk Rp. (rupiah). Apabila terdapat mata uang lain, maka disajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam Rp. (rupiah) dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal transaksi.
2. Terhadap penerimaan berupa barang dan/atau jasa, harus disajikan dalam bentuk satuan barang dan/atau jasa tersebut. Jika barang dan/atau jasa tersebut dapat diketahui nilai Rp-nya, maka sajikan juga nilai Rp barang dan jasa tersebut.

Contoh format laporan penerimaan yang pertama sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 3, Contoh format laporan penerimaan yang kedua sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 4 dan Contoh laporan penerimaan total yang menjadi lampiran dari Laporan Penerimaan dan penggunaan dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 5.

## H. LAPORAN PENGGUNAAN DANA KAMPANYE

Aktivitas kampanye dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Pertemuan terbatas.  
Pertemuan terbatas mencakup semua kegiatan berupa :
  - a. dilaksanakan di dalam ruangan atau gedung yang bersifat tertutup;
  - b. jumlah peserta tidak melampaui kapasitas ruangan sebagaimana ditetapkan oleh pengelola ruang gedung dengan jumlah peserta paling banyak 1000 (seribu) orang;
  - c. menggunakan undangan tertulis yang memuat hari, tanggal, waktu, tempat, nama pembicara, dan penanggung jawab;
  - d. pemberitahuan secara tertulis yang memuat hari, tanggal, waktu, tempat, nama pembicara, dan penanggung jawab serta jumlah yang diundang kepada aparat Polri setempat, dengan tembusan disampaikan kepada KPU Kabupaten Donggala dan pengawas pemilu sesuai tingkatannya;
  - e. hanya dibenarkan membawa atau menggunakan tanda gambar, simbol-simbol, pataka, dan/atau bendera atau umbul-umbul;



- f. atribut peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala sebagaimana dimaksud pada huruf e hanya dibenarkan dipasang sampai dengan halaman gedung atau tempat pertemuan terbatas.
2. Pertemuan tatap muka dan dialog.  
Pertemuan tatap muka mencakup semua kegiatan berupa :
  - a. dilaksanakan di dalam ruangan tertutup atau terbuka atau gedung;
  - b. diadakan dialog yang sifatnya interaktif;
  - c. jumlah peserta paling banyak 250 (dua ratus lima puluh) orang;
  - d. menggunakan undangan tertulis yang memuat hari, tanggal, waktu, tempat, nama pembicara, dan penanggung jawab;
  - e. pemberitahuan secara tertulis yang memuat hari, tanggal, waktu, tempat, nama pembicara, dan penanggung jawab serta jumlah yang diundang kepada aparat Polri setempat, dengan tembusan disampaikan kepada KPU Kabupaten Donggala dan pengawas pemilu sesuai tingkatannya;
  - f. hanya dibenarkan membawa atau menggunakan tanda gambar, simbol-simbol, pataka dan atau bendera atau umbul-umbul;
  - g. atribut peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala sebagaimana dimaksud pada huruf f hanya dibenarkan dipasang sampai dengan halaman gedung atau tempat pertemuan terbatas.
3. Penyebaran melalui Media massa cetak dan media massa elektronik.  
Media massa cetak dan media massa elektronik mencakup semua kegiatan berupa :
  - a. memberikan kesempatan yang sama kepada peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala untuk menyampaikan tema dan materi kampanye dengan menentukan durasi, frekuensi, bentuk dan substansi pemberitaan/ penyiaran berdasarkan kebijakan redaksional;
  - b. materi dan substansi peliputan berita harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik jurnalistik;
  - c. media massa cetak dan lembaga penyiaran dapat menyediakan rubrik khusus bagi peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala.
4. Penyiaran melalui radio dan/atau televisi.  
Penyiaran melalui radio dan/atau televisi dapat berupa :
  - a. program siaran yang memberikan kesempatan kepada calon Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala menginformasikan visi/misi/dan program kerjanya.
  - b. materi dan substansi penyiaran harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik jurnalistik.
5. Penyebaran bahan kampanye kepada umum.  
Penyebaran bahan kampanye kepada umum mencakup semua kegiatan berupa :
  - a. penyebaran bahan kampanye kepada umum dilaksanakan pada kampanye pertemuan terbatas, tatap muka, rapat umum, dan atau di tempat umum;
  - b. penyebaran bahan kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf a, yaitu antara lain berupa selebaran, sticker, topi, barang-barang cinderamata atau barang lain seperti buku, korek api, gantungan kunci, asesoris, minuman



atau makanan kemasan dengan logo, gambar, dan atau slogan peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala.

6. Pemasangan alat peraga di tempat umum.

Pemasangan alat peraga di tempat umum mencakup semua kegiatan berupa :

- a. KPU Kabupaten Donggala berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan, untuk menetapkan lokasi pemasangan alat peraga untuk keperluan kampanye Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala;
- b. alat peraga tidak ditempatkan pada tempat ibadah seperti masjid, gereja, vihara, pura; rumah sakit atau tempat-tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, lembaga pendidikan (gedung dan sekolahan), jalan-jalan protokol, dan jalan bebas hambatan;
- c. alat peraga dapat ditempatkan pada tempat milik perseorangan atau badan swasta, dengan seizin pemilik tempat yang bersangkutan;
- d. pemasangan alat peraga oleh pelaksana kampanye, harus mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Donggala;
- e. pemasangan alat peraga kampanye Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala harus berjarak dari alat peraga peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala lainnya;
- f. KPU Kabupaten Donggala berwenang memerintahkan peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala yang tidak memenuhi ketentuan jarak tersebut untuk mencabut atau memindahkan alat peraga tersebut;
- g. Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala dan aparat keamanan berwenang mencabut atau memindahkan tanpa harus memberitahukan kepada peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala tersebut;
- h. peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala wajib membersihkan alat peraga kampanye paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari/tanggal pemungutan suara.

7. Rapat umum.

Rapat umum mencakup semua kegiatan berupa :

- a. dilaksanakan di ruang terbuka (lapangan, studion, atau alun-alun) dengan peserta tidak melebihi kapasitas tempat terbuka tersebut;
- b. dapat dihadiri masa pendukung dan warga masyarakat lain;
- c. pemberitahuan secara tertulis kepada KPU Kabupaten Donggala dan Pengawas Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala berkenaan dengan hari, tanggal, waktu, tempat, nama pembicara, dan penanggungjawab serta jumlah orang yang akan hadir;
- d. hanya dibenarkan membawa atau menggunakan foto pasangan calon atau atribut, simbol-simbol, pataka, dan/atau bendera atau umbul-umbul dari pasangan calon yang mengadakan kampanye.

8. Debat pasangan calon.

- a. dilaksanakan paling banyak 5 (lima) kali;
- b. diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Donggala dan dapat disiarkan langsung oleh media elektronik;
- c. pelaksanaan kegiatan debat diatur secara rinci oleh KPU Kabupaten Donggala.



9. Kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencakup semua kegiatan berupa :
  - a. antara lain acara ulang tahun/milad, kegiatan sosial dan budaya, perlombaan olahraga, istighosah, jalan santai, tabligh akbar, kesenian dan bazaar;
  - b. kampanye Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala dalam bentuk kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada huruf a, tidak dibenarkan dalam bentuk rapat umum sebagaimana dimaksud dalam nomor 7 dan tidak dibenarkan melanggar peraturan kampanye dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sembilan aktivitas kampanye tersebut diklasifikasikan sebagai aktivitas operasional. Selain aktivitas operasional, selama kampanye, tim kampanye dapat melakukan aktivitas transaksi untuk keperluan kampanye yang dapat menghasilkan barang modal, maupun pengeluaran lain untuk kampanye yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aktivitas operasional maupun aktivitas belanja modal.

Masing-masing aktivitas tersebut disajikan sesuai dengan bentuk pengeluarannya baik berupa uang maupun barang dan jasa.

1. Terhadap pengeluaran berupa uang harus disajikan dalam bentuk Rp. (rupiah). Apabila terdapat pengeluaran dalam mata uang lain, maka sajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam Rp. (rupiah).
2. Terhadap pengeluaran berupa barang dan/atau jasa, harus disajikan dalam bentuk satuan barang dan/atau jasa tersebut. Jika barang dan/atau jasa tersebut dapat diketahui nilai Rp-nya, maka sajikan juga nilai Rp. (rupiah) barang dan/atau jasa tersebut.

Contoh format laporan penggunaan dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 6.

#### **I. DAFTAR SALDO**

Daftar saldo memuat informasi tentang posisi uang/barang yang diperoleh dari transaksi keuangan kegiatan dana kampanye pasangan calon. Contoh format daftar saldo dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 7.

#### **J. PENYAMPAIAN LAPORAN**

Semua laporan yang disusun oleh tim kampanye pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala disampaikan kepada KPU Kabupaten Donggala, dengan rincian sebagai berikut :

1. Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye yang dikelola TTK disampaikan kepada KPU Kabupaten Donggala.
2. Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye tersebut dilampiri dengan laporan penerimaan dan laporan penggunaan serta daftar saldo dan dilengkapi dengan surat pernyataan tanggung jawab.



## K. PENUTUP

Demikian pedoman ini dibuat untuk dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETUA,

ttd

MAHFUD MASUARA

Salinan sesuai dengan aslinya :

SEKRETARIAT KPU KAB. DONGGALA  
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM,



Muhammad Yahya